



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 160/Pid.Sus/2017/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : DARWANSYAH Bin BARNIO
Tempat lahir : Banjar Ratu
Umur/tgl.lahir : 36 tahun / 09 Maret 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Banjar Ratu Kecamatan Way Pengubuan
Kabupaten Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : -

Terdakwa tersebut ditangkap oleh Petugas Polisi Sat Narkoba Polres Lampung Tengah sejak tanggal 7 Februari 2017, selanjutnya ditahan di Rumah Tanahan Negara Gunung Sugih masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Februari 2017 sampai dengan tanggal 4 Maret 2017 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Maret 2017 sampai dengan tanggal 13 April 2017 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 April 2017 sampai dengan tanggal 2 Mei 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 26 April 2017 sampai dengan tanggal 25 Mei 2017 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 26 Mei 2017 sampai dengan tanggal 24 Juli 2017;

Terdakwa di Persidangan di dampingi oleh Penasehat Hukumnya Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung (BKBH FH UNILA) yang beralamat di Jalan Sumantri Brojonegoro No. 1 Gedung A Fakultas Hukum Universitas Lampung, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 160/Pen.Pid.Sus/2017/PN Gns tertanggal 18 Mei 2017;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah membaca pula :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 26 April 2017 Nomor : 160/Pen.Pid.Sus/2017/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 26 April 2017 Nomor : 160/Pen.Pid.Sus/2017/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang;

3. telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa DARWANSYAH Bin BARNIO beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah melihat dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa di muka persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana oleh Penuntut Umum yang pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **DARWANSYAH Bin BARNIO** secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau persediaan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum, diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DARWANSYAH Bin BARNIO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun 10 (sepuluh) Bulan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 11 (sebelas) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,4042 (tiga koma empat nol empat dua) gram dan 6 (enam) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,5028 (satu koma lima nol dua delapan) gram, berat total 4,9070 (empat koma sembilan nol tujuh nol) gram dan setelah dilakukan

Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2017/PN Gns. Hal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan Laboratorium dengan berat akhir 4,5921 (empat koma lima sembilan dua satu) gram ;

- 1 (satu) butir tablet warna merah bata diduga Narkotika jenis pil extacy dengan berat netto 0,2764 (nol koma dua tujuh enam empat) dan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium dengan berat akhir 0,2143 (nol koma dua satu empat tiga) gram ;
- 1 (satu) buah timbangan digital ;
- 2 (dua) bundel plastik klip bening ;
- 1 (satu) buah kaleng kotak rokok ;
- 1 (satu) buah skop pipet sedotan ;
- 1 (satu) buah gunting ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar terdakwa dihukum ringan-ringannya dengan alasan bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar replik lisan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan dan duplik lisan dari terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan atas dakwaan Penuntut Umum yang selengkapnya sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa DARWANSYAH Bin BARNIO pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2017 sekira Jam 06.15 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Februaritahun 2017 bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat Kampung Banjar Ratu Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah, setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang dan berhak mengadili, **Secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 06 Februari tahun 2017 Terdakwa DARWANSYAH Bin BARNIO membeli Narkotika kepada HUSIN (DPO)

Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2017/PN Gns. Hal 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan terdakwa memberikan uang kepada HUSIN sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah), dan yang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) rupiah sebagai upah untuk HUSIN, kemudian setelah Narkotika jenis sabu tersebut diterima terdakwa kemudian oleh terdakwa dibawa pulang dan dipecah menjadi paket kecil, akan tetapi belum sempat terdakwa jual, pada waktu tersebut diatas saat terdakwa sedang duduk-duduk diruang tamu terdakwa melihat ada dua buah mobil didepan rumah terdakwa dan terdakwa merasa bahwa didalam mobil tersebut adalah petugas kepolisian maka terdakwa pun berlari kearah pintu belakang rumah dan langsung melarikan diri akan tetapi dikejar oleh saksi MORISKI dan saksi ENGGUN PRAMONO dan terdakwa pun berhasil ditangkap dibelakang rumah tepatnya dikebun singkong, kemudian terdakwa dibawa kerumah milik terdakwa dan didalam rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas kecil yang berada dilantai dalam ruang tengah rumah terdakwa tepatnya didepan televisi dan didalam tas tersebut berisi barang bukti berupa : 11 (sebelas) bungkus besar plastik bening berisikan krsital putih diduga Narkotika jenis Shabu-shabu, 6 (enam) bungkus kecil plastik bening berisikan krsital putih diduga Narkotika jenis Shabu-shabu, 1 (satu) butir tablet warna merah bata diduga Narkotika jenis pil extacy, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) bundel elastik klip bening, 1 (satu) buah kaleng kotak rokok, 1 (satu) buah skop pipet sedotan dan 1 (satu) buah gunting.;

- Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris BNN RI No.165 AB/ II/ 2017 / BALAI LAB NARKOBA tanggal 07Februari2017 yang ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si,M. Farm,Apt. selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) butir tablet warna merah logo Crown dengan berat netto 0,2764 (nol koma dua tujuh enam empat) **dan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium dengan berat akhir 0,2143 (nol koma dua satu empat tiga) gram** milik terdakwa DARWANSYAH Bin BARNIO adalah benar positif mengandung Metilendioksi Fenetilamina termasuk Narkotika golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

11 (sebelas) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,4042 (tiga koma empat nol empat dua) gram dan 6 (enam) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,5028 (satu koma lima nol dua delapan) gram, berat total 4,9070 (empat koma sembilan nol tujuh nol) gram **dan setelah dilakukan**

Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2017/PN Gns. Hal 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan Laboratorium dengan berat akhir 4,5921 (empat koma lima sembilan dua satu) gram milik terdakwa DARWANSYAH Bin BARNIO adalah benar positif mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa DARWANSYAH Bin BARNIO, sebagaimana dalam dakwaan pertama diatas pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2017 sekira Jam 06.15 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Februaritahun 2017 bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat Kampung Banjar Ratu Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah, setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang dan berhak mengadili, **Secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau persediaan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 06 Februari tahun 2017 Terdakwa DARWANSYAH Bin BARNIO membeli Narkotika kepada HUSIN (DPO) sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan terdakwa memberikan uang kepada HUSIN sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah), dan yang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) rupiah sebagai upah untuk HUSIN, kemudian setelah Narkotika jenis sabu tersebut diterima terdakwa kemudian oleh terdakwa dibawa pulang dan dipecah menjadi paket kecil, akan tetapi belum sempat terdakwa jual, pada waktu tersebut diatas saat terdakwa sedang duduk-duduk diruang tamu terdakwa melihat ada dua buah mobil didepan rumah terdakwa dan terdakwa merasa bahwa didalam mobil tersebut adalah petugas kepolisian maka terdakwapun berlari kearah pintu belakang rumah dan langsung melarikan diri akan tetapi dikejar oleh saksi MORISKI dan saksi ENGGUN PRAMONO dan terdakwapun berhasil ditangkap dibelakang rumah tepatnya dikebun singkong, kemudian terdakwa dibawa kerumah milik terdakwa dan didalam rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas kecil yang berada dilantai dallam ruang tengah rumah terdakwa tepatnya didepan televisi dan didalam tas tersebut berisi barang bukti berupa : 11 (sebelas) bungkus besar plastik bening berisikan krsital putih diduga Narkotika jenis Shabu-shabu, 6 (enam) bungkus

Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2017/PN Gns. Hal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecilplastik bening berisikan krsital putih diduga Narkotika jenis Shabu-shabu, 1 (satu) butir tablet warna merah bata diduga Narkotika jenis pil extacy, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) bundel elastik klip bening, 1 (satu) buah kaleng kotak rokok, 1 (satu) buah skop pipet sedotan dan 1 (satu) buah gunting.;

- Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris BNN RI No.165 AB/ II/ 2017 / BALAI LAB NARKOBA tanggal 07Februari2017 yang yang ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si,M. Farm,Apt. selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) butir tablet warna merah logo Crown dengan berat netto 0,2764 (nol koma dua tujuh enam empat) **dan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium dengan berat akhir 0,2143 (nol koma dua satu empat tiga) grammilik** terdakwa DARWANSYAH Bin BARNIO adalah benar positif mengandung Metilendioksi Fenetilamina termasuk Narkotika golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

11 (sebelas) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,4042 (tiga koma empat nol empat dua) gram dan 6 (enam) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,5028 (satu koma lima nol dua delapan) gram, berat total 4,9070 (empat koma sembilan nol tujuh nol) gram **dan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium dengan berat akhir 4,5921 (empat koma lima sembilan dua satu) grammilik** terdakwa DARWANSYAH Bin BARNIO adalah benar positif mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya masing-masing saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. Enggun Pramono Bin Ali Basri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polres Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan kali ini karena saksi bersama dengan rekan saksi yang saksi Morizki Komarudin dan beberapa rekan yang lain telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa karena membeli dan menjual narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2017 sekira Jam 06.15 Wib, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat Kampung Banjar Ratu Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa cara saksi bersama dengan rekan-rekan dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2017, saksi bersama dengan saksi Morizki Komarudin mendapat informasi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa merupakan pengedar Narkoba dan berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi dan saksi Morizki Komarudin menindaklanjuti informasi masyarakat tersebut dan melakukan penyelidikan langsung dengan mendatangi rumah terdakwa yang terletak di Kampung Banjar Ratu Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah, setelah tiba di rumah terdakwa selanjutnya saksi dan saksi Morizki Komarudin melihat terdakwa sedang duduk-duduk di ruang tamu terdakwa melihat ada dua buah mobil didepan rumah terdakwa dan terdakwa merasa bahwa didalam mobil tersebut adalah petugas kepolisian maka terdakwapun berlari kearah pintu belakang rumah dan langsung melarikan diri akan tetapi dikejar oleh saksi dan saksi Morizki Komarudin dan terdakwapun berhasil ditangkap dibelakang rumah tepatnya dikebun singkong, kemudian terdakwa dibawa kerumah milik terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas kecil yang berada dilantai dalam ruang tengah rumah terdakwa tepatnya didepan televisi dan didalam tas tersebut berisi barang bukti berupa : 11 (sebelas) bungkus besar plastik bening berisikan krsital putih Narkoba jenis shabu-shabu, 6 (enam) bungkus kecil plastik bening berisikan krsital putih Narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) butir tablet warna merah bata Narkoba jenis pil extacy, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) bundel plastik klip bening, 1 (satu) buah kaleng kotak rokok, 1 (satu) buah skop pipet sedotan dan 1 (satu) buah gunting, selanjutnya barang bukti tersebut diperlihatkan kepada terdakwa, terdakwa mengakui bahwa benar semua barang bukti tersebut

Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2017/PN Gns. Hal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik terdakwa, atas temuan tersebut terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu dan pil extacy tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dengan cara membeli pada hari Senin tanggal 06 Frebruari 2017 kepada Saudara Husin (DPO) sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan terdakwa memberikan uang kepada Saudara Husin (DPO) sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah), dan yang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) rupiah sebagai upah untuk Saudara Husin (DPO), kemudian setelah Narkotika jenis sabu tersebut diterima terdakwa kemudian oleh terdakwa dibawa pulang dan dipecah menjadi paket kecil, yang rencananya akan terdakwa jual kembali ;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan menangkap terdakwa dan menemukan barang bukti kami menanyakan milik siapa barang tersebut dan akan dipergunakan untuk apa kepada terdakwa dari jawaban terdakwa narkotika jenis shabu-shabu dan pil extacy tersebut merupakan milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki dan menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu dan pil extacy tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi II. Morizki Komarudin, SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polres Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan kali ini karena saksi bersama dengan rekan saksi yang saksi Enggun Pramono dan beberapa rekan yang lain telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa karena membeli dan menjual narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2017 sekira Jam 06.15 Wib, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat Kampung Banjar Ratu Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa cara saksi bersama dengan rekan-rekan dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 07

Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2017/PN Gns. Hal 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Februari 2017, saksi bersama dengan saksi Enggun Pramono mendapat informasi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa merupakan pengedar Narkotika dan berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi dan saksi Enggun Pramono menindaklanjuti informasi masyarakat tersebut dan melakukan penyelidikan langsung dengan mendatangi rumah terdakwa yang terletak di Kampung Banjar Ratu Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah, setelah tiba di rumah terdakwa selanjutnya saksi dan saksi Enggun Pramono melihat terdakwa sedang duduk-duduk di ruang tamu terdakwa melihat ada dua buah mobil didepan rumah terdakwa dan terdakwa merasa bahwa didalam mobil tersebut adalah petugas kepolisian maka terdakwapun berlari ke arah pintu belakang rumah dan langsung melarikan diri akan tetapi dikejar oleh saksi dan saksi Enggun Pramono dan terdakwapun berhasil ditangkap dibelakang rumah tepatnya dikebun singkong, kemudian terdakwa dibawa kerumah milik terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas kecil yang berada dilantai dalam ruang tengah rumah terdakwa tepatnya didepan televisi dan didalam tas tersebut berisi barang bukti berupa : 11 (sebelas) bungkus besar plastik bening berisikan krsital putih Narkotika jenis shabu-shabu, 6 (enam) bungkus kecil plastik bening berisikan krsital putih Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) butir tablet warna merah bata Narkotika jenis pil extacy, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) bundel plastik klip bening, 1 (satu) buah kaleng kotak rokok, 1 (satu) buah skop pipet sedotan dan 1 (satu) buah gunting, selanjutnya barang bukti tersebut diperlihatkan kepada terdakwa, terdakwa mengakui bahwa benar semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, atas temuan tersebut terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu dan pil extacy tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dengan cara membeli pada hari Senin tanggal 06 Februari 2017 kepada Saudara Husin (DPO) sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan terdakwa memberikan uang kepada Saudara Husin (DPO) sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah), dan yang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) rupiah sebagai upah untuk Saudara Husin (DPO), kemudian setelah Narkotika jenis sabu tersebut diterima terdakwa kemudian oleh terdakwa dibawa pulang dan dipecah menjadi paket kecil, yang rencananya akan terdakwa jual kembali ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan menangkap terdakwa dan menemukan barang bukti kami menanyakan milik siapa barang tersebut dan akan dipergunakan untuk apa kepada terdakwa dari jawaban terdakwa narkoba jenis shabu-shabu dan pil extacy tersebut merupakan milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki dan menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu dan pil extacy tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan di persidangan; Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*), meski haknya untuk itu telah di tawarkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa DARWANSYAH Bin BARNIO yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap karena memiliki dan menyimpan narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2017 sekira Jam 06.15 Wib, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat Kampung Banjar Ratu Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu dan pil extacy tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dengan cara membeli pada hari Senin tanggal 06 Februari 2017 kepada Saudara Husin (DPO) sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan terdakwa memberikan uang kepada Saudara Husin (DPO) sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah), dan yang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) rupiah sebagai upah untuk Saudara Husin (DPO), kemudian setelah Narkotika jenis sabu tersebut diterima terdakwa kemudian oleh terdakwa dibawa pulang dan dipecah menjadi paket kecil, yang rencananya akan terdakwa jual kembali belum berhasil terdakwa jual sampai akhirnya terdakwa tertangkap pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2017 ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2017 sekira Jam 06.15 Wib pada saat terdakwa sedang duduk-duduk di ruang tamu terdakwa melihat ada dua buah mobil didepan rumah terdakwa dan terdakwa merasa bahwa didalam mobil tersebut adalah petugas kepolisian Sat Narkoba Resor Lampung Tengah maka terdakwapun berlari ke arah pintu belakang rumah dan langsung melarikan diri akan tetapi dikejar oleh saksi Enggun Pramono dan saksi Morizki Komarudin hingga terdakwapun berhasil ditangkap dibelakang

Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2017/PN Gns. Hal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tepatnya dikebun singkong, kemudian terdakwa dibawa ke rumah milik terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas kecil yang berada dilantai dalam ruang tengah rumah terdakwa tepatnya didepan televisi dan didalam tas tersebut berisi barang bukti berupa : 11 (sebelas) bungkus besar plastik bening berisikan krsital putih Narkotika jenis shabu-shabu, 6 (enam) bungkus kecil plastik bening berisikan krsital putih Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) butir tablet warna merah bata Narkotika jenis pil extacy, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) bundel plastik klip bening, 1 (satu) buah kaleng kotak rokok, 1 (satu) buah skop pipet sedotan dan 1 (satu) buah gunting, selanjutnya barang bukti tersebut diperlihatkan kepada terdakwa, terdakwa mengakui bahwa benar semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, atas temuan tersebut terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada Saudara Husin (DPO) sejak bulan Januari 2017 hingga terdakwa tertangkap ;
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan dari menjual narkotika jenis shabu-shabu tersebut jika diuangkan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu-sabu dan pil extacy tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;
- Bahwa atas kejadian terdakwa memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu-shabu terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 11 (sebelas) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,4042 (tiga koma empat nol empat dua) gram dan 6 (enam) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,5028 (satu koma lima nol dua delapan) gram, berat total 4,9070 (empat koma sembilan nol tujuh nol) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium dengan berat akhir 4,5921 (empat koma lima sembilan dua satu) gram ;

Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2017/PN Gns. Hal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) butir tablet warna merah bata diduga Narkotika jenis pil extacy dengan berat netto 0,2764 (nol koma dua tujuh enam empat) dan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium dengan berat akhir 0,2143 (nol koma dua satu empat tiga) gram ;
- 1 (satu) buah timbangan digital ;
- 2 (dua) bundel plastik klip bening ;
- 1 (satu) buah kaleng kotak rokok ;
- 1 (satu) buah skop pipet sedotan ;
- 1 (satu) buah gunting ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh Balai Laboratorium Narkoba BADAN NARKOTIKA NASIONAL Jakarta dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratories Nomor: 165 AB/ II/ 2017 / BALAI LAB NARKOBA tanggal 07Februari2017 yang yang ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si,M. Farm,Apt. selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) butir tablet warna merah logo Crown dengan berat netto 0,2764 (nol koma dua tujuh enam empat) **dan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium dengan berat akhir 0,2143 (nol koma dua satu empat tiga) gram** milik terdakwa DARWANSYAH Bin BARNIO adalah benar positif mengandung Metilendioksi Fenetilamina termasuk Narkotika golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 11 (sebelas) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,4042 (tiga koma empat nol empat dua) gram dan 6 (enam) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,5028 (satu koma lima nol dua delapan) gram, berat total 4,9070 (empat koma sembilan nol tujuh nol) gram **dan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium dengan berat akhir 4,5921 (empat koma lima sembilan dua satu) gram** milik terdakwa DARWANSYAH Bin BARNIO adalah benar positif mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persuaian antara keterangan saksi-saksi dengan keterangan terdakwa maupun barang bukti, maka dapat dikonstantir fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap karena memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2017 sekira Jam 06.15 Wib, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat Kampung Banjar Ratu Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah ;

Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2017/PN Gns. Hal 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu dan pil extacy tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dengan cara membeli pada hari Senin tanggal 06 Februari 2017 kepada Saudara Husin (DPO) sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan terdakwa memberikan uang kepada Saudara Husin (DPO) sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah), dan yang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) rupiah sebagai upah untuk Saudara Husin (DPO), kemudian setelah Narkotika jenis shabu tersebut diterima terdakwa kemudian oleh terdakwa dibawa pulang dan dipecah menjadi paket kecil, yang rencananya akan terdakwa jual kembali belum berhasil terdakwa jual sampai akhirnya terdakwa tertangkap pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2017 ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2017 sekira Jam 06.15 Wib pada saat terdakwa sedang duduk-duduk diruang tamu terdakwa melihat ada dua buah mobil didepan rumah terdakwa dan terdakwa merasa bahwa didalam mobil tersebut adalah petugas kepolisian Sat Narkoba Resor Lampung Tengah maka terdakwapun berlari kearah pintu belakang rumah dan langsung melarikan diri akan tetapi dikejar oleh saksi Enggun Pramono dan saksi Morizki Komarudin hingga terdakwapun berhasil ditangkap dibelakang rumah tepatnya dikebun singkong, kemudian terdakwa dibawa kerumah milik terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas kecil yang berada dilantai dalam ruang tengah rumah terdakwa tepatnya didepan televisi dan didalam tas tersebut berisi barang bukti berupa : 11 (sebelas) bungkus besar plastik bening berisikan krsital putih Narkotika jenis shabu-shabu, 6 (enam) bungkus kecil plastik bening berisikan krsital putih Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) butir tablet warna merah bata Narkotika jenis pil extacy, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) bundel plastik klip bening, 1 (satu) buah kaleng kotak rokok, 1 (satu) buah skop pipet sedotan dan 1 (satu) buah gunting, selanjutnya barang bukti tersebut diperlihatkan kepada terdakwa, terdakwa mengakui bahwa benar semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, atas temuan tersebut terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada Saudara Husin (DPO) sejak bulan Januari 2017 hingga terdakwa tertangkap ;
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan dari menjual narkotika jenis shabu-shabu tersebut jika diuangkan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2017/PN Gns. Hal 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu-sabu dan pil extacy tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa para saksi dan terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan alternatif, maka dalam hal ini Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa adalah dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau persediaan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
3. Yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa terdakwa adalah bernama DARWANSYAH Bin BARNIO dengan segala identitasnya tersebut dan terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan

Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2017/PN Gns. Hal 14



terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu.;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas telah ternyata bahwa terdakwa DARWANSYAH Bin BARNIO, cara terdakwa mendapatkan mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu dan pil extacy tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dengan cara membeli pada hari Senin tanggal 06 Februari 2017 kepada Saudara Husin (DPO) sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan terdakwa memberikan uang kepada Saudara Husin (DPO) sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah), dan yang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) rupiah sebagai upah untuk Saudara Husin (DPO), kemudian setelah Narkotika jenis sabu tersebut diterima terdakwa kemudian oleh terdakwa dibawa pulang dan dipecah menjadi paket kecil, yang rencananya akan terdakwa jual kembali belum berhasil terdakwa jual dan selanjutnya terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Sat Narkoba Resor Lampung Tengah pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2017 sekira Jam 06.15 Wib, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat Kampung Banjar Ratu Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah.;

Menimbang, bahwa cara terdakwa mendapatkan mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu dan pil extacy tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dengan cara membeli pada hari Senin tanggal 06 Februari 2017 kepada Saudara Husin (DPO) sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan terdakwa memberikan uang kepada Saudara Husin (DPO) sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah), dan yang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) rupiah sebagai upah untuk Saudara Husin (DPO), kemudian setelah Narkotika jenis sabu tersebut diterima terdakwa kemudian oleh terdakwa dibawa pulang dan dipecah menjadi paket kecil, yang rencananya akan terdakwa jual kembali belum berhasil terdakwa jual sampai akhirnya terdakwa tertangkap pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2017. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2017 sekira Jam 06.15 Wib pada saat terdakwa sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk-duduk diruang tamu terdakwa melihat ada dua buah mobil didepan rumah terdakwa dan terdakwa merasa bahwa didalam mobil tersebut adalah petugas kepolisian Sat Narkoba Resor Lampung Tengah maka terdakwa pun berlari kearah pintu belakang rumah dan langsung melarikan diri akan tetapi dikejar oleh saksi Enggun Pramono dan saksi Morizki Komarudin hingga terdakwa pun berhasil ditangkap dibelakang rumah tepatnya dikebun singkong, kemudian terdakwa dibawa kerumah milik terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas kecil yang berada dilantai dalam ruang tengah rumah terdakwa tepatnya didepan televisi dan didalam tas tersebut berisi barang bukti berupa : 11 (sebelas) bungkus besar plastik bening berisikan krsital putih Narkotika jenis shabu-shabu, 6 (enam) bungkus kecil plastik bening berisikan krsital putih Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) butir tablet warna merah bata Narkotika jenis pil extacy, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) bundel plastik klip bening, 1 (satu) buah kaleng kotak rokok, 1 (satu) buah skop pipet sedotan dan 1 (satu) buah gunting, selanjutnya barang bukti tersebut diperlihatkan kepada terdakwa, terdakwa mengakui bahwa benar semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, atas temuan tersebut terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut. Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada Saudara Husin (DPO) sejak bulan Januari 2017 hingga terdakwa tertangkap.;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh Balai Laboratorium Narkoba BADAN NARKOTIKA NASIONAL Jakarta dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratories Nomor: 165 AB/ II/ 2017 / BALAI LAB NARKOBA tanggal 07Februari2017 yang yang ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si,M. Farm,Apt. selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) butir tablet warna merah logo Crown dengan berat netto 0,2764 (nol koma dua tujuh enam empat) **dan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium dengan berat akhir 0,2143 (nol koma dua satu empat tiga) gram** milik terdakwa DARWANSYAH Bin BARNIO adalah benar positif mengandung Metilendioksi Fenetilamina termasuk Narkotika golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2017/PN Gns. Hal 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari hasil fakta-fakta di persidangan, terdakwa juga mengetahui bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut dilarang oleh undang-undang, dan pekerjaan terdakwa sebagai Wiraswasta tidak berhubungan dengan terdakwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai, narkoba jenis shabu-shabu yang termasuk dalam narkoba tersebut, lebih lanjut terdakwa pula tidak memiliki izin untuk menyediakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari pihak yang bewenang, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan dalam perbuatan terdakwa.;

Ad.3 Unsur Yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram.;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas telah ternyata bahwa terdakwa DARWANSYAH Bin BARNIO, cara terdakwa mendapatkan mendapatkan Narkoba jenis shabu-shabu dan pil extacy tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dengan cara membeli pada hari Senin tanggal 06 Frebruari 2017 kepada Saudara Husin (DPO) sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan terdakwa memberikan uang kepada Saudara Husin (DPO) sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah), dan yang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) rupiah sebagai upah untuk Saudara Husin (DPO), kemudian setelah Narkoba jenis sabu tersebut diterima terdakwa kemudian oleh terdakwa dibawa pulang dan dipecah menjadi paket kecil, yang rencananya akan terdakwa jual kembali belum berhasil terdakwa jual dan selanjutnya terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Sat Narkoba Resor Lampung Tengah pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2017 sekira Jam 06.15 Wib, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat Kampung Banjar Ratu Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah.;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh Balai Laboratorium Narkoba BADAN NARKOTIKA NASIONAL Jakarta dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratories Nomor: 165 AB/ II/ 2017 / BALAI LAB NARKOBA tanggal 07Februari2017 yang yang ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si,M. Farm,Apt. selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) butir tablet warna merah logo Crown dengan berat netto 0,2764 (nol koma dua tujuh enam empat) **dan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium dengan berat akhir 0,2143 (nol koma dua satu empat tiga) gram** milik terdakwa DARWANSYAH Bin BARNIO adalah benar positif mengandung Metilendioksi Fenetilamina termasuk Narkotika golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 11 (sebelas) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,4042 (tiga koma empat nol empat dua) gram dan 6 (enam) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,5028 (satu koma lima nol dua delapan) gram, berat total 4,9070 (empat koma sembilan nol tujuh nol) gram **dan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium dengan berat akhir 4,5921 (empat koma lima sembilan dua satu) gram** milik terdakwa DARWANSYAH Bin BARNIO adalah benar positif mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas semua pertimbangan dari unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah terurai diatas, dalam hubungan antara satu dengan lainnya secara tidak terpisahkan, maka Majelis Hakim menarik suatu kenyataan bahwa terdakwa DARWANSYAH Bin BARNIO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam bentuk shabu-shabu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan terdakwa atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, maka oleh karena itu terdakwa harus dipersalahkan dan harus pula dipidana, sesuai dengan berat ringannya kesalahan yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2017/PN Gns. Hal 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba secara illegal;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak dirinya sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan.
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman.;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan selain pidana penjara (hukuman badan) juga ada hukuman denda, dimana dalam ketentuan tersebut pidana denda dijatuhkan bersama-sama dengan pidana penjara (hukuman badan), pidana denda ini semata-mata merupakan usaha Pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkotika di Indonesia;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan di pertimbangkan sebagai berikut :

- 11 (sebelas) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,4042 (tiga koma empat nol empat dua) gram dan 6 (enam) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,5028 (satu koma lima nol dua delapan) gram, berat total 4,9070 (empat koma sembilan nol tujuh nol) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium dengan berat akhir 4,5921 (empat koma lima sembilan dua satu) gram, 1 (satu) butir tablet warna merah bata diduga Narkotika jenis pil extacy

Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2017/PN Gns. Hal 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto 0,2764 (nol koma dua tujuh enam empat) dan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium dengan berat akhir 0,2143 (nol koma dua satu empat tiga) gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) bundel plastik klip bening, 1 (satu) buah kaleng kotak rokok, 1 (satu) buah skop pipet sedotan dan 1 (satu) buah gunting, karena barang bukti tersebut adalah alat untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang selengkapannya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa DARWANSYAH Bin BARNIO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 Gram”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DARWANSYAH Bin BARNIO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 10 (sepuluh) bulan serta denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus jutarupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar oleh terdakwa diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) bungkus plastik bening ukuran beras berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya seberat 3,4042 (tiga koma empat nol empat dua) gram dan 6 (enam) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,5028 (satu koma lima nol dua delapan) gram, berat total 4,9070 (empat koma sembilan nol tujuh nol) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium dengan berat akhir 4,5921 (empat koma lima sembilan dua satu) gram ;
 - 1 (satu) butir tablet warna merah bata diduga Narkotika jenis pil extacy dengan berat netto 0,2764 (nol koma dua tujuh enam empat) dan setelah

Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2017/PN Gns. Hal 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan Laboratorium dengan berat akhir 0,2143 (nol koma dua satu empat tiga) gram ;

- 1 (satu) buah timbangan digital ;
- 2 (dua) bundel plastik klip bening ;
- 1 (satu) buah kaleng kotak rokok ;
- 1 (satu) buah skop pipet sedotan ;
- 1 (satu) buah gunting ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari **SELASA** tanggal **4 JULI 2017**, oleh kami **EVA SUSIANA, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua, **Dr. FIRDAUS SYAFAAT, SH., MH.**, dan **Fr. YUDITH ICHWANDANI, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh **SOEKARSONO. S.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan dihadiri oleh **LIA HAYATI MEGASARI, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. Dr. FIRDAUS SYAFAAT, SH., MH.

EVA SUSIANA, SH., MH.

2. Fr. YUDITH ICHWANDANI, SH., MH.

Panitera Pengganti,

SOEKARSONO. S.

Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2017/PN Gns. Hal 21